

## **KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA – DESA TAHUN 2015**

### **PERDA KAB.DEMAK.NO.7, LD 2015/NO.7.TLD 7.LL. SETDA KAB.DEMAK: 10 HLM PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

- ABSTRAK** :
- Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya memerlukan dukungan keuangan yang memadai. Sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Untuk itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai kedudukan; bentuk penghasilan kepala desa dan perangkat desa.

- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 8 Oktober 2015
  - Terhadap Kepala Desa atau Perangkat Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, bentuk dan besaran tunjangan lainnya masih berupa pemanfaatan tanah bengkok.
  - Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa dan telah berakhir masa jabatannya, diberikan tunjangan jasa pengabdian sebagai berikut:
    - a. untuk Desa yang luas tanah bengkoknya di bawah 10 (sepuluh) bahu, ditetapkan 2 (dua) bahu selama 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa;
    - b. untuk Desa yang luas tanah bengkoknya 10 (sepuluh) bahu sampai dengan 19 (sembilan belas) bahu, ditetapkan 2,5 (dua koma lima) bahu selama 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa;
    - c. untuk Desa yang luas tanah bengkoknya 20 bahu ke atas, ditetapkan 3 (tiga) bahu selama 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa.
  - Bagi Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, diberikan penghargaan sebagai berikut:
    - a. mantan Sekretaris Desa yang berstatus Perangkat Desa, memperoleh 25% (dua puluh lima perseratus) dari luas tanah bengkok jabatan yang bersangkutan dan sebanyak-banyaknya 1,5 (satu setengah) Bahu selama 5 (lima) tahun;
    - b. mantan Perangkat Desa lainnya, diberikan 25% (dua puluh lima perseratus) dari luas tanah bengkok jabatan yang bersangkutan dan sebanyak-banyaknya 1 (satu) Bahu selama 5 (lima) tahun.
  - Ketentuan memperoleh penghargaan hak menggarap tanah bengkok bagi Perangkat Desa yang purna tugas adalah sebagai berikut:

- a. yang bersangkutan meninggal dunia atau telah habis masa jabatannya;
  - b. yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri seperti sakit;
  - c. yang bersangkutan telah memiliki masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun;
  - d. tidak pernah dikenai sanksi pemberhentian sementara dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
- Tanah bengkok untuk penghargaan Perangkat Desa yang purna tugas adalah diambilkan dari tanah bengkok yang sebelumnya diberikan sebagai penghasilan yang bersangkutan.
  - Bagi perangkat Desa yang meninggal dunia dan berhak menerima penghargaan maka penghargaan tanah bengkok diterimakan kepada janda dan/ atau dudanya dan/ atau ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - Bagi mantan Perangkat Desa yang berhak menerima penghargaan dan meninggal dunia maka sisa waktu penggarapan hak pensiun diteruskan oleh janda dan/ atau dudanya dan/ atau ahli waris yang sah sampai dengan selesainya jangka waktu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  - Bagi Desa yang Sekretaris Desanya diisi dari Pegawai Negeri Sipil dan telah diisinya jabatan Sekretaris Desa dari bukan Pegawai Negeri Sipil maka tanah bondo desa bekas jabatan Sekretaris Desa kembali menjadi tunjangan lainnya bagi Sekretaris Desa dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
  - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daeah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan 2 hlm.